

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN PTUN  
NOMOR 82/G/2020/PTUN-JKT TENTANG PEMBATALAN  
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**SKRIPSI**

Oleh

**Chintya Eka Yulia Kurniawati**

**NIM. C94217074**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Chintya Eka Yulia Kurniawati

NIM : C94217074

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum  
Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan PTUN Nomor  
82/G/2020/PTUN-JKT Tentang Pembatalan Keputusan  
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Komisi  
Pemilihan Umum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 Maret 2021

Saya yang menyatakan,



Chintya Eka Yulia Kurniawati

NIM C94217074

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Chintya Eka Yulia Kurniawati NIM C94217074 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 29 Maret 2021

Pembimbing,



---

**Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag**

**NIP. 196310151991031003**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chintya Eka Yulia Kurniawati NIM. C94217074 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, Tanggal 05 Bulan Mei Tahun 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### MAJELIS MUNAQASAH SKRIPSI

Penguji I



Drs. H. Jeje Abdul Rojak, M.Ag  
NIP. 196310151991031003

Penguji II




Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag  
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Dr. H. M. Hasan baidillah, SHI, M.Si  
NIP. 197911052007011019

Penguji IV



Riza Multazam Luthfy, SH., MH  
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 05 Mei 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chintya Eka Yulia Kurniawati  
NIM : C94217074  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara  
E-mail address : [chintyackayuliak@gmail.com](mailto:chintyackayuliak@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PUTUSAN PTUN NOMOR 82/G/2020/PTUN-JKT TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 09 Juli 2021

Penulis

( Chintya Eka Yulia Kurniawati )















suara Cok Hendri Ramapon Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Daerah Pemilihan 06 Nomor Urut 07, sebanyak 4.185 suara yang semula 6.599 suara. Selain itu juga menetapkan Hendri Makaluase sebagai Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat. Atas putusan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan surat permohonan arahan pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Surat permohonan itu selanjutnya oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dijawab dan diberikan arahan agar pada pokoknya tetap mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PHPU/2019. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dengan menghasilkan Keputusan Nomor 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 yang mana isinya sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian memanggil kembali Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk mengadakan Rapat Pleno terkait klarifikasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan putusan tersebut dengan saran agar tetap mengikuti amar Putusan Mahkamah. Lalu ditetapkan keputusan yang berisi mengenai penetapan hasil perolehan suara Hendri Makaluase



Majelis Hakim belum mendengarkan pembelaan dari Evi Novida terkait dengan aduan tersebut.

Sedangkan didalam salah satu pertimbangan Majelis Hakim disebutkan bahwa Evi Novida duduk sebagai Teradu VII yang menjabat sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan juga menjabat sebagai Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat memiliki tanggung jawab lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil Pemilihan Umum. Evi Novida seharusnya bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi terkait penetapan dan pendokumentasian hasil Pemilihan Umum.

Sehingga akhirnya ditetapkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Dalam putusan tersebut, Para Teradu terbukti melanggar beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam amar putusannya Evi sebagai Teradu VII mendapatkan sanksi berupa pemberhentian tetap, sedangkan Para Teradu lain dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan



tersebut merupakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, maka putusan tersebut juga tidak terlepas pengujian keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Namun pengujian yuridis oleh Pengadilan hanya dibatasi dari aspek kewenangan dan aspek prosedural saja. Hal tersebut dilakukan, sebagai dasar penghormatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum sebagai organ Tata Usaha Negara yang melaksanakan fungsi kuasi peradilan. Selain itu, pengadilan juga menghindari penilaian dalam aspek substansi untuk menghindari kemungkinan *ultra vires* dengan masuknya pengadilan ke “kotak pandora” penilaian.

Dalam pertimbangan pengadilan berpendapat bahwa secara prosedur Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 458 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun dengan Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2019. Namun secara kewenangan, Pemerintah dinilai sudah tepat dengan mengeluarkan Keputusan Presiden tersebut sepanjang dilakukan dalam rangka menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Sehingga, karena yang menjadi penerbitan Keputusan Presiden tersebut mengandung cacat yuridis, maka dengan sendirinya keabsahan



















- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  - 3) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - 4) Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - 5) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berasal dari literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Artikel, Internet, dan sebagainya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik *library research* (studi kepustakaan) yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, merangkum, menelaah maupun mencatat secara



masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengenai Kerangka Teoritis yang memuat tentang teori *Fiqh Siyāsah Dustūriyāh* meliputi definisi pengertian, ruang lingkup dan objek kajian *Fiqh Siyāsah*, dan pengertian *Wilāyat al-mazālim*.

Bab ketiga, memuat data penjelasan penelitian yang meliputi deskripsi kasus pemberhentian dengan tidak hormat anggota komisi pemilihan umum dan pertimbangan hakim Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 82/G/2020PTUN-JKT.

Bab keempat, mengenai Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT untuk menjawab penelitian dalam perspektif Yuridis dan *Fiqh Siyāsah*.

Bab kelima, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran. Rumusan kesimpulan dengan singkat, jelas dan tidak memuat hal-hal baru diluar masalah yang dibahas dan memperlihatkan konsistensi kaitan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian.







negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan pengaturan hak-hak yang diperlukan bagi perorangan dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Dalam rumusan Undang - Undang Dasar di setiap prinsipnya merupakan jaminan atas hak asasi manusia dan persamaan derajat setiap anggota masyarakat di hadapan hukum, tanpa memandang kelas sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Dengan cara demikian, maka tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyāsah* akan terwujud.

A. Jazuli membedah ruang lingkup bidang *Siyāsah Dustūrīyah* mengenai masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya (lembaga internal). Namun karena cakupan yang terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam permasalahan kenegaraan. Berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf, setiap prinsip yang diletakkan dalam pembuatan undang-undang dasar merupakan jaminan atas hak-hak asasi manusia dan persamaan kedudukan setiap anggota masyarakat di hadapan hukum, tanpa membedakan status.

Selain itu, A. Jazuli memetakan bidang *Siyāsah Dustūrīyah* mengenai permasalahan: 1) *Imāmah*, hak dan kewajibannya; 2) Rakyat, hak dan kewajibannya; 3) *Bai'at*; 4) *Waliyu al-'aqd*; 5) Perwakilan;

















## D. Komisi Pemilihan Umum

### 1. Kedudukan Komisi Pemilihan Umum

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam Undang – Undang Dasar 1945 dengan tegas telah membagi lembaga negara dalam dua kelompok, yaitu Lembaga Negara Utama, dan Lembaga Negara Bantu baik yang sifatnya independen maupun sebatas sampiran negara. Lembaga negara utama secara instrumental mencerminkan pelebagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama, yang hubungan satu dengan yang lain diikat prinsip *check and balances*. Sedangkan lembaga negara bantu baik yang independen maupun sebatas sampiran negara tidak dibentuk dengan dasar hukum yang seragam, beberapa diantaranya berdiri atas amanat konstitusi, tetapi ada pula yang memperoleh legistimasi berdasarkan Undang - Undang ataupun Keputusan Presiden.

Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara ditinjau dari fungsi kelembagaannya, merupakan lembaga negara bantu dalam ranah eksekutif yang sifatnya independen. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum berada pada tingkatan kelembagaan yang kuat sebagai komisi negara independen yang menyelenggarakan Pemilihan Umum di Indonesia dimana ditegaskan dalam Pasal 22 E ayat (5) Undang- Undang Dasar 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dengan



















### C. Deskripsi Kasus

Pemerintah pada tanggal 23 Maret 2020 mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 yang berisi mengenai pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum masa jabatan 2017-2022. Keputusan tersebut sebagai tindak lanjut dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317/2019 yang dalam salah satu amarnya ditujukan kepada Evi Novida Ginting Manik yang saat sebagai pihak teradu dari komisioner Komisi Pemilihan Umum dinilai terbukti melanggar kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Kasus pelanggaran etik tersebut bermula dari perselisihan hasil perhitungan perolehan suara Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Barat antara Hendri Makaluasc dengan Cok Hendri Ramapon.

Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta Pemilihan Umum Calon Legislatif Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Dari penetapan rekapitulasi perolehan suara tersebut, terdapat perselisihan hasil suara antara Calon Legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan 06 Nomor Urut 01 Hendri Makaluasc dengan Nomor Urut 07 Cok Hendri Ramapon. Perselisihan tersebut diduga karena terdapat penggelembungan suara oleh Cok Hendri Ramapon di 19 desa. Karena diduga adanya pelanggaran administrasi, Hendri Makaluasc melakukan pengaduan ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau.

Pada tanggal 11 Mei 2019, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau mengeluarkan putusan pelanggaran administrasi terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau. Namun pada tanggal 23 Mei 2019, sengketa tersebut telah sampai ke Mahkamah Konstitusi karena Hendri Makaluasc telah mengajukan perselisihan hasil pemilihan umum dari sengketa tersebut. Selama persidangan, ditemukan fakta bahwa pada tanggal 07 Juli 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau telah menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau dengan mengeluarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 354/PY.01.1-BA/6103/KPU-Kab/VII/2019.

Perselisihan hasil Pemilihan Umum tersebut karena telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka pelaksanaan dari Putusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sanggau disampaikan secara langsung didalam persidangan. Selanjutnya pada bulan Agustus 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 154/PHPU/2019 yang dalam amarnya menyatakan perolehan suara Hendri Makaluasc Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor urut 01 Daerah Pemilihan 06 yang benar adalah 5.384 suara.

Menindaklanjuti dari Putusan Mahkamah, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk menetapkan perolehan suara

calon sesuai dengan Putusan Mahkamah. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya menetapkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pasca putusan dengan menetapkan perolehan suara Hendri Makaluasc yang semula 5.325 menjadi 5.384 suara dan menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.

Keputusan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat mengenai penetapan hasil penghitungan perolehan suara pasca Putusan Mahkamah tersebut oleh Hendri Makaluasc dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atas adanya dugaan pelanggaran administrasi. Selanjutnya Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum dengan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk mengoreksi perolehan suara dan menetapkan calon terpilih sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Sanggau Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019 yang telah dikuatkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PHPU/2019.

Didalam Berita Acara tersebut disebutkan untuk menetapkan suara Hendri Makaluasc sebanyak 5.384 yang semula 5.325 suara dengan mengoreksi perolehan suara Cok Hendri Ramapon Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Partai Gerindra

Daerah Pemilihan 06 Nomor Urut 07 sebanyak 4.185 suara yang semula 6.599 suara. Selain itu juga memerintahkan untuk menetapkan Hendri Makaluasc sebagai calon terpilih. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya mengirim surat permohonan arahan pelaksanaan putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Surat permohonan tersebut oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia direspon dan diberikan arahan agar pada tetap mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PHPU/2019. Kemudian Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia tersebut dengan menghasilkan Keputusan Nomor 48/PL.01.9-Kpt/61/Prov/IX/2019 yang pada isinya sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor 354/PY.01.1.BA/6103/KPU.Kab/VII/2019.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian memanggil Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk klarifikasi dan diberikan penjelasan mengenai pelaksanaan putusan tersebut dengan disarankan agar tetap mengikuti amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Atas hal tersebut, dilaksanakanlah Rapat Pleno untuk menetapkan keputusan mengenai penetapan hasil perolehan suara Hendri Makaluasc sebanyak 5.384 yang semula 5.325 suara dan suara Cok

Hendri Ramapon yang semula 4.185 suara menjadi 6.599 suara. Serta membatalkan Hendri Makaluasc sebagai calon terpilih dengan menetapkan Cok Hendri Ramapon sebagai Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Atas tindakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu mendapat pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari Hendri Makaluasc. Didalam pengaduan tersebut, terdapat sebelas Teradu yakni tujuh teradu yang berasal dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan empat teradu lainnya dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. Evi Novida Ginting Manik yang saat itu sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum didalam aduan tersebut duduk sebagai Teradu VII.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kemudian memanggil Para Teradu dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk hadir dalam sidang perihal mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu dan jawaban teradu. Namun Evi Novida, tidak dapat menghadiri sidang dikarenakan menjadi Narasumber untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia. Saat sidang tersebut, Hendri Makaluasc bersama dengan kuasa hukumnya justru membacakan Surat Pencabutan Aduan dan Majelis Hakim akhirnya mengabulkan pencabutan atas aduan tersebut.

Setelah adanya pencabutan aduan tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu ternyata tetap kembali melanjutkan persidangan dengan berdasar atas ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu kembali memeriksa Para Teradu dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk mendengarkan pokok jawaban dari para teradu. Namun Evi Novida kembali tidak dapat menghadiri persidangan tersebut dikarenakan sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu selanjutnya mengadakan Rapat Pleno Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dengan hanya dihadiri oleh empat Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akhirnya mengeluarkan putusan yang dalam salah satu amar putusannya menjatuhkan pemberhentian tetap kepada Teradu VII yakni Evi Novida Ginting Manik dan memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan tersebut. Evi Novida dinilai seharusnya memiliki tanggung jawab etik lebih besar atas ketidakpatuhan hukum dan ketidakadilan penetapan hasil Pemilihan Umum. Terlebih saat itu Evi Novida menjabat sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan







Kehormatan Penyelenggara Pemilu merupakan perkara di Peradilan Etik yang tidak terdapat dalam kewenangan Peradilan Umum maupun di Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa objek gugatan terbit berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317/2019, dimana Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sehingga putusannya tidak dapat dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan secara *mutatis mutandis* merupakan objek sengketa administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Bahwa meskipun sengketa ini bukan termasuk sengketa proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, namun sengketa ini secara tidak langsung bersinggungan dengan rezim hukum yang lebih umum yakni hukum administrasi pemilihan umum. Karena persoalan pemilihan umum selalu berada dalam ranah hukum publik, sehingga Peradilan Administrasi memiliki kompetensi dalam penyelesaian sengketa administrasi pemilihan umum. Meskipun



yang telah membuka ruang pengujian bagi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 telah menguji Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bersifat final dan mengikat saat masih diatur dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilihan Umum. Dalam amar putusannya menyatakan:

frasa final dan mengikat tersebut tidak dapat disamakan dengan lembaga peradilan pada umumnya. Sifat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu harus diartikan final dan mengikat bagi Presiden, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, maupun Badan Pengawas Pemilu. Adapun keputusan Presiden, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, maupun Badan Pengawas Pemilu adalah merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara. Apakah Peradilan Tata Usaha Negara akan memeriksa dan menilai kembali Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang menjadi dasar, hal tersebut merupakan kewenangan peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan atas prinsip negara hukum sebagai fundamental negara Republik Indonesia, penegakan hukum atau etika tidak berada di ruang hampa karena penggunaan suatu kewenangan dengan seharusnya diikuti oleh pertanggung jawaban hukum. Apabila ketentuan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan Pasal 14 huruf (m) Undang-Undang

Nomor 07 Tahun 2017 disikapi secara *letterlijk* maka akses keadilan dalam sengketa ini, atau sengketa lain yang sejenis, akan terkunci otomatis dalam kebuntuan sistem hukum serba legalistik-formal, karena diakui begitu saja prostulat tidak adanya ruang pengujian.

Oleh karena itu untuk menghindari kebuntuan sistem hukum kedua keputusan dalam gugatan ini tidak bisa dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum berdasarkan ketentuan diatas, sehingga apabila ditemukan cacat yuridis diantara salah satu dari kedua keputusan tersebut maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya keputusan lainnya. Dalam sengketa ini, pengadilan membatasi pengujian yuridisnya hanya dari aspek kewenangan dan aspek prosedural. Untuk aspek substansi dikecualikan pengujiannya oleh pengadilan, untuk menghindari kemungkinan tindakan diluar kuasa pengadilan dan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai organ Tata Usaha Negara yang menjalankan kuasi peradilan.

Bahwa berdasarkan Pasal 159 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilihan Umum yang melanggar kode etik salah satunya pemberian sanksi terkait dengan anggota Komisi Pemilihan Umum yang dapat diberhentikan antar waktu karena telah melanggar sumpah jabatan atau kode etik dan yang dapat menindaklanjuti

pemberhentian tersebut merupakan Presiden. Sehingga dalam hal ini, Tergugat berwenang dalam mengeluarkan keputusan objek sengketa selama untuk menindaklanjuti kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya, bahwa saat persidangan pertama meskipun aduan telah dicabut oleh Pengadu yakni Hendri Makaluase namun para Teradu kembali dipanggil oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk menghadiri persidangan kedua perihal mendengarkan pokok pengaduan dari pengadu maupun teradu. Namun pada persidangan pertama dan kedua Evi Novida (Penggugat) tidak dapat menghadiri panggilan sidang, karena ketidakhadiran pertama menjadi narasumber untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi se-Indonesia dan ketidakhadiran kedua karena sedang sakit dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Kuningan. Dengan demikian baik pemanggilan pada persidangan pertama dan kedua tidak sesuai dengan Pasal 458 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 jo. Pasal 1 angka 42 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017.

Dilanjutkannya persidangan dan pengambilan putusan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tersebut, tidak memenuhi syarat dan kondisi untuk tetap membahas atau bahkan menetapkan putusan. Terlebih Evi Novida yang tidak pernah menghadiri persidangan



Acara yang baik terutama mengenai asas memberi alasan yang cukup. Putusan yang dihasilkan karena tidak dilaksanakannya asas tersebut dapat dinyatakan sebagai kurang pertimbangan termasuk sebagai kelalaian hukum acara sehingga dapat mengakibatkan putusan tersebut menjadi batal. Bahwa kewajiban memberikan alasan hukum yang sebagaimana dimaksud diatas semakin tak trehindarkan dalam konteks pentingnya keadilan bagi semua pihak.

Disisi lain dalam pelaksanaan Rapat Pleno, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu tidak mempertimbangkan hukum acaranya sendiri dengan hanya menghadirkan empat orang anggota dimana hal tersebut juga bertentangan dengan syarat kuorum yang telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Terlepas dari alasan perpindahan satu anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam jabatan publik lain, sehingga kuorum untuk syarat sahnya tidak terpenuhi, namun semestinya lebih disadari bahwa hukum acara bukan sekedar mengatur tata cara menegakkan aturan hukum materiil. Hukum acara yang dirumuskan dalam peraturan yang mengikat secara umum merupakan perwujudan esensial hak para pencari keadilan untuk membela dan mempertahankan kepentingannya serta sebagai rambu-rambu pembatas bagi setiap otoritas yang bertindak untuk dan atas nama hukum (atau etika)







Pengadilan Tata Usaha Negara sendiri memiliki kompetensi absolut berupa penyelesaian sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh pejabat atau badan Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Namun terdapat pengecualian keputusan yang dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Tentara Nasional Indonesia;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Didalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT, Hakim mempertimbangkan bahwasanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sehingga Keputusan objek sengketa tidak dapat dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara. Selain itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, bahwa Keputusan yang bersifat Deklaratif menjadi tanggung jawab Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan yang bersifat Konstitutif. Sehingga apabila Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mendasari objek sengketa dipandang sebagai suatu keputusan konstitutif, maka secara otomatis legalitas terbitnya objek sengketa ditentukan secara mutlak oleh legalitas putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki putusan yang bersifat final dan mengikat, namun yang perlu diperhatikan bahwa frasa final dan mengikat tersebut tidak berarti dapat ditafsirkan sama dengan peradilan pada umumnya. Sebagaimana penjelasan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, bahwasanya frasa final dan mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hanya berlaku bagi Presiden, dan Penyelenggara Pemilu. Sehingga, secara langsung maupun tidak langsung Putusan Mahkamah

Konstitusi tersebut membuka ruang terbuka bagi pengujian Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Dalam praktik Peradilan Tata Usaha Negara pengujian hakim terhadap Keputusan Tata Usaha Negara meliputi tiga aspek, yakni aspek kewenangan, aspek substansi/materi, dan aspek prosedural. Pengujian tersebut tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun dalam sengketa ini, Pengadilan hanya membatasi pengujian yuridisnya hanya berdasarkan ass-asas umum pemerintahan yang baik, aspek kewenangan dan aspek prosedural saja. Untuk aspek substansi dikecualikan, untuk menghindari kemungkinan tindakan diluar kuasa pengadilan dengan masuknya Pengadilan ke dalam “kotak pandora” penilaian.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam aspek kewenangan penerbitan keputusan objek sengketa, sudah sesuai dengan Pasal 159 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi kepada penyelenggara Pemilihan Umum yang melanggar kode etik salah satunya pemberian sanksi terkait dengan anggota Komisi Pemilihan Umum yang dapat diberhentikan antar waktu karena telah melanggar sumpah jabatan atau kode etik dan yang dapat menindaklanjuti pemberhentian tersebut merupakan Presiden.

Dalam prosesnya, pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum didahului dengan verifikasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan anggota Komisi Pemilihan Umum. Alasan pemberhentian antar waktu anggota Komisi Pemilihan Umum dapat dikarenakan meninggal dunia, berhalangan tetap sehingga tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban, serta diberhentikan dengan tidak hormat. Karena yang berhak dalam pengangkatan maupun pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum yakni Presiden dengan mengeluarkan Surat Keputusan Presiden.

Sedangkan berdasarkan aspek proseduralnya Hakim mempertimbangkan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam menetapkan putusan dinilai tidak mempertimbangkan hukum acaranya sendiri. Meskipun di dalam Pasal 19 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah diberikan kewenangan diskresioner dalam melanjutkan atau menghentikan pengaduan, namun penggunaan kewenangan tersebut perlu diperhatikan kembali. Karena dalam penggunaan kewenangan diskresioner perlu diikuti dengan sejumlah syarat disertai dengan memberikan alasan hukum yang rasional dan transparan.

Dengan demikian dilanjutkannya persidangan aduan yang telah dicabut tanpa menjelaskan alasan dilanjutkannya persidangan, maka telah menghilangkan asas keadilan bagi semua pihak apalagi Evi Novida yang tidak dapat hadir dalam persidangan untuk menyampaikan jawaban/pembelaan, sehingga kehilangan hak untuk membela diri. Hingga adanya penetapan putusan, jawaban pembelaan dari Evi Novida belum pernah didengar oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Sesuatu hal yang jelas semakin kontradiktif dengan hilangnya kepentingan pengadu yang telah mencabut aduan. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 dalam Pasal 458 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Selain itu, saat rapat pleno Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga dinilai telah melanggar hukum acaranya sendiri yakni Pasal 36 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu seharusnya menghadirkan minimal lima orang anggota, namun ternyata rapat pleno tersebut hanya dihadiri oleh empat orang anggota. Jika terdapat perubahan dalam Hukum Acara seharusnya hal tersebut diatur perubahannya dalam produk hukum yang sejenis atau setidaknya setingkat.

Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melanggar produk hukumnya sendiri terlebih yang diamanahkan oleh Undang-

Undang Pemilihan Umum, maka hal tersebut termasuk dalam pelanggaran *due process of law*, pelanggaran oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya apabila terdapat keputusan yang dihasilkan dan terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara otomatis keputusan tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan harus dibatalkan.

Atas berbagai pertimbangan, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan seluruh gugatan dari Evi dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT. Maka tergugat wajib untuk membatalkan keputusan yang menjadi objek sengketa yakni Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020. Meskipun Pemerintah ketika menerbitkan surat keputusan tersebut hanya menjalankan fungsi administratif sebagai tindak lanjut dari putusan dkpp, namun apabila ada putusan pengadilan yang menyatakan batal Keputusan Presiden tersebut maka yang menjadi dasar penerbitan keputusan tersebut secara hukum juga ikut batal. Dalam hal ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga harus menghormati putusan pengadilan karena hak eksekusi dari Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu telah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

Jadi, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menjelaskan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bukan merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009, sehingga putusan yang dihasilkan tidak dapat disamakan seperti putusan lembaga peradilan pada umumnya. Berdasarkan beberapa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT tersebut, sudah sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

#### **B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT**

Pada konsep negara Islam, ilmu mengenai tata negara atau pengaturan urusan umat dan negara dikenal dengan *Fiqh Siyāsah*. Ruang lingkup objek kajian *Fiqh Siyāsah* dapat dibagi menjadi tiga bagian pokok, yakni politik perundang-undangan (*al-siyāsah al-dustūrīyah*), politik luar negeri (*al-siyāsah al-kharījīyah*), dan politik keuangan dan moneter (*al-siyāsah al-mālīyah*). Politik Perundang-undangan (*Siyāsah Dustūrīyah*) membahas mengenai hubungan timbal balik antara pemimpin dengan rakyat maupun lembaga yang berada didalamnya. Kemudian hubungan tersebut diatur dalam perundangan yang menyangkut masalah kenegaraan, sehingga menuntut sebuah negara untuk membagi menjadi beberapa kekuasaan.

Kekuasaan dalam negara dapat dibagi menjadi tiga bagian, yang meliputi lembaga legislatif atau *tasyri'iyah*, lembaga yudikatif atau

*qaḍā'iyah*, dan lembaga eksekutif atau *idāriyah*. Menurut ulama *Fiqh*, lembaga peradilan merupakan lembaga independen yang dihadapan majelis hakim para pihak yang bersengketa tidak boleh dibeda-bedakan. Karena tujuan pokok pengadilan dalam Islam bukan untuk mengorek kesalahan, namun untuk menegakkan kebenaran. Lembaga peradilan dalam Islam (*Siyāsah qaḍā'iyyah*) dibedakan berdasarkan jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qaḍa*, *Wilayah al-Mazālim*, dan *Wilayah al-Ḥisbah*.

Berdasarkan *fiqh siyāsah*, permasalahan yang dialami oleh Evi Novida Ginting Manik yakni perihal pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota Komisi Pemilihan Umum dapat diselesaikan oleh *Wilāyah al-Mazālim*. Karena *Wilāyah al-Mazālim* memiliki kewenangan perihal menyelesaikan segala bentuk kezaliman penguasa kepada rakyat. Segala macam kezaliman yang telah dilakukan individu, para penguasa maupun mekanisme-mekanisme negara beserta kebijakannya, tetap dianggap sebagai kezaliman. Sehingga kezaliman tersebut diserahkan kepada khalifah ataupun orang yang menjadi wakil khalifah yang disebut *Qadi' al-Mazālim*. Keberadaan *Wilāyah al-mazālim* dengan kewenangan yang dimilikinya tentunya juga untuk mengantisipasi pelanggaran yang akan dilakukan oleh para penguasa agar hak-hak warga negara tetap terjaga.

Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 34/P. Tahun 2020 merupakan tindak lanjut dari Putusan DKPP Nomor 317/2019 yang dalam salah satu amarnya memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Evi Novida Ginting Manik sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum. Padahal didalam persidangan aduan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Evi belum pernah didengar pembelaannya oleh majelis hakim. Sebelumnya, Evi sudah dua kali tidak dapat hadir dalam sidang, ketidakhadiran pertama karena menjadi Narasumber untuk Komisi Pemilihan Umum se-Indonesia dan ketidakhadiran kedua karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit. Sehingga, apabila alasan ketidakhadiran Evi tersebut tidak dipertimbangkan, maka seperti menghilangkan hak dan kesempatan Evi untuk mengajukan hak pembelaan diri.

Selain itu, meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki kewenangan diskresi dalam meneruskan atau menghentikan pengaduan, namun dalam penggunaan kewenangan tersebut harus disertai dengan alasan yang transparan dan rasional. Dalam kondisi seperti ini, jika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu masih meneruskan persidangan hingga adanya penetapan putusan, jelas menjadi suatu hal yang kontradiktif dengan hilangnya kepentingan pengadu yang telah mencabut aduan,.



adil dan pemahaman bagaimana yang baik dan benar sesuai aturan *syari'at* dan juga aturan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan tujuan pengadilan dalam Islam yakni dalam menegakkan kebenaran, sejalan dengan konsep *wilāyah al-mazālim* maka permasalahan Evi Novida sudah tepat diselesaikan melalui wilayah peradilan yang sesuai dengan sengketa ini yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Evi Novida merasa kehilangan hak dan kesempatan untuk mengajukan hak pembelaan diri karena selama persidangan aduan tidak pernah didengarkan jawabannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu hingga adanya rapat pleno putusan. Oleh sebab itu, terbitnya Keputusan Presiden yang meskipun keputusan tersebut hanya bersifat administratif namun dasar yang menjadi terbitnya keputusan yakni Putusan DKPP juga dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta apabila terbukti melanggar perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.









